

Pelatihan Pembuatan Dan Pelaporan Pajak UMKM Bagi Anggota Iwapi Kota Bandar Lampung

Maria Septijantini Alie^{1*}, Umar Bakti², Iin Anita Agustinar³

^{1,2,3}Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung

*Email: maria@umitra.ac.id¹, umarbakti@umitra.ac.id², iinanita.student@umitra.ac.id³

Article History:

Received: 22 April 2023

Revised: 30 Mei 2023

Accepted: 27 Juni 2023

Keywords: Assistance, Making, Tax Reporting

Abstract: Community service activities to provide knowledge about MSME tax preparation and reporting training, this activity was carried out on May 3 2023. The method of activity is with presentation of material, discussion, training and evaluation. a series of community service activities as follows: the implementing team presented material on the Basic Principles of Imposing Final MSME Income Tax, tax incentives provided by the government to MSME actors, Calculation and Payment of MSME Final Income Tax, and Reporting of MSME Income Tax and Tax Sanctions. The result of this community service activity is that activity participants are capable of making and reporting MSME taxes

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pelatihan pembuatan dan pelaporan pajak UMKM. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023. Metode kegiatan dengan pemaparan materi, diskusi, pelatihan dan Evaluasi. rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: tim pelaksana menyajikan materi tentang Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, Perhitungan dan Pembayaran PPh Final UMKM, dan Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu peserta kegiatan mampu dalam pembuatan dan pelaporan pajak UMKM

Kata Kunci: Pendampingan, Pembuatan, Pelaporan Pajak

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu nafas ekonomi masyarakat Indonesia, karena sektor UMKM ini paling menyedot tenaga kerja paling banyak digeluti masyarakat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Karakteristik UMKM, utamanya sektor mikro, kecil, dan menengah didominasi aktivitas usaha informal yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara detail, berbasis kas dan tidak bankable (tidak memiliki agunan). Hampir diseluruh Indonesia UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang paling menonjol dan paling banyak jenis kegiatannya termasuk kegiatan di pasar-pasar tradisional maupun kegiatan bisnis rumahan. Hal yang sama masyarakat di Kota Bandar Lampung juga menekuni berbagai bisnis UMKM, terutama pedagang kecil, pedagang kaki lima, ataupun bisnis rumahan, yang masih tergolong dengan tradisional.

UMKM merupakan salah satu penyumbang daya tahan ekonomi nasional kita saat krisis tahun 1998 dan menyerap tenaga kerja informal yang banyak, sehingga memperoleh perhatian dan pembinaan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Pemerintah menerbitkan Peraturan pelaksanaan perpajakan final yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, dimana tarif PPh final sebesar 1%, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tertanggal 22 Juni 2018 dan mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Selain hal tersebut, Peraturan Perpajakan Final UMKM tersebut juga terbatas waktu dalam pengenaan PPh final dan kewajiban melakukan pencatatan/pembukuan, yakni; paling lama a) Tujuh tahun pajak bagi WP orang pribadi, b) Empat tahun pajak bagi WP badan, dan c) Tiga tahun pajak bagi WP berbentuk Perseroan Terbatas yang termasuk kriteria UMKM.


Namun karena akses informasi yang lemah oleh UMKM, pada umumnya mereka belum tentu mengerti dan memahami tentang manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam memenuhinya dan risiko yang dapat dihadapi apabila UMKM mengabaikan Peraturan Pemerintah dimaksud. Kemampuan pemahaman tentang pentingnya melakukan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM yang rendah ini mengakibatkan perkembangan usaha kecil ini sangat lambat karena akses terhadap informasi dan permodalan yang juga lemah. Pengertian dan pemahaman sebagian besar anggota UMKM terhadap perhitungan dan tatacara memenuhi kewajiban perpajakan di IWAPI sangat lemah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan perpajakan.

METODE

Teknik yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu menyampaikan materi dan metode yang digunakan dengan ceramah, diskusi dan praktek, adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Tahap Persiapan, tim melakukan survey awal, pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran kegiatan, menganalisis kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan, Melaksanakan penyuluhan tentang Perpajakan UMKM, yang terdiri dari materi objek dan subjek pajak UMKM, Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM, dan Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan.

3. Tahap Evaluasi, melakukan evaluasi atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pembuatan laporan kegiatan Pengabdian dan di serahkan ke LPPM



HASIL

Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00, sasaran kegiatan pengabdian ini yaitu Pelaku UMKM yang bergabung sebagai Anggota IWAPI. kegiatan diawali dengan sambutan ketua pelaksana kegiatan dan penyampaian materi oleh tim, dalam kegiatan ini melibatkan 1 mahasiswa yang membantu dalam pelaksanaan. hasil akhir kegiatan pengabdian adalah peserta mampu membuat dan pelaporan pajak

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Evaluasi Kegiatan	Presentase
1	Pemahaman / Penguasaan Materi	85%
2	Manfaat Kegiatan	90%
3	Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan	85%

Sumber : Data diolah,2023

DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Pelaku UMKM pada Anggota IWAPI Kota Bandar Lampung berjalan lancar sesuai yang direncanakan. kegiatan ini diikuti Pelaku UMKM yang bergerak dibidang makanan, pakaian, furniture. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam hal ini penyuluhan perpajakan UMKM disambut antusias dari pelaku UMKM, dan juga Ketua umum IWAPI Lampung. Mereka merasa bangga mendapat ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dari para nara sumber Dosen Tetap Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia, kelak nanti pelaku UMKM ini akan lebih mampu mengelola usahanya untuk lebih maju di masa yang akan datang.

Kesempatan ini sangat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh peserta, dimana peserta konsentrasi mengikuti setiap sesi yang disajikan. Penyuluhan diawali dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan ini. Penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan beberapa materi yang aplikatif yang dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman pelaku UMKM meliputi penyuluhan tentang objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh final UMKM, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM, dan pelaporan PPh UMKM dan sanksi perpajakan. Sebagai akhir dari penyuluhan kepada peserta diberikan kuesioner yang sama dengan kuesioner yang telah dibagikan pada awal penyuluhan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

**Rundown Acara Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
PELATIHAN PEMBUATAN DAN PELAPORAN PAJAK UMKM BAGI ANGGOTA
IWAPI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pertemuan	Materi Ajar	Waktu	Pelaksana	Penilain
Kegiatan 3 Mei 2023	Registrasi Peserta Pengenalan Program Dan Tujuan Diadakannya Kegiatan.	08.00-08.30	Tim pengabmas dan peserta	
Narsum 1	Pengenalan dasar Pajak UMKM (tarif, kriteria UMKM)	08.30-09.00	Tim pengabmas	Partisipasi peserta, keaktifan peserta.
	Diskusi dan Tanya Jawab	09.00-10.00	Tim pengabmas	Pemahaman peserta.
	Coffe Break	10.00-11.00	Tim pengabmas	pemahaman peserta
Narsum 2	Pembuatan Laporan dan Pelaporan Pajak	11.00-11.30	Tim pengabmas	pemahaman peserta
	Diskusi dan Tanya Jawab	11.00-11.30	Tim pengabmas	pemahaman peserta
	Penutupan	12.00-13.00		

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pelaku UMKM Yang bergabung sebagai anggota IWAPI telah memahami pentingnya pembuatan laporan perpajakan, yang mana Pajak sebelumnya hanya dipandang sebagai membebani mereka baik dalam hal pengurusan pendaftarannya, biaya, maupun aspek manfaatnya. Namun, ternyata setelah diberikan penjelasan mengenai pentingnya pajak peserta menjadi sangat antusias untuk mengurus dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Mitra Indonesia dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan dan pelaporan pajak UMKM bagi Anggota IWAPI Kota Bandar Lampung merupakan salah satu upaya membantu pemilik usaha dalam melakukan pelaporan pajak. Dapat dilihat bahwa peserta sangat antusias mengikuti kegiatan di setiap tahapan kegiatan seperti penjelasan materi dan praktek. peserta dapat memahami dan merasakan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Mitra Lampung, Rektor Universitas Mitra Indonesia, LPPM Universitas Mitra Indonesia, Ketua IWAPI, Seluruh Peserta Anggota IWAPI yang sudah memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Siti Resmi, 2007, Perpajakan, Teori dan kasus, Buku II, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Valentina Sri S. dan Aji Suryo, 2003, Perpajakan Indonesia, Seri Belajar Untuk Mahasiswa, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.